

## BAB V

### PENUTUP

#### A. Kesimpulan

Dari pemaparan dalam pembahasan yang telah penyusun lakukan maka dapat disimpulkan bahwasanya;

1. Perlindungan hukum bagi pasar tradisional dikota Yogyakarta sudah jelas dan pasti, yang artinya bahwa pemerintah sudah memberikan perlindungan hukum kepada pasar tradisional agar keberadaannya tetap mampu bersaing dan di sandingkan dengan pasar modern. Hal ini dapat terlihat dari diterbitkannya peraturan perundang-undangan yang melindungi keberadaan pasar tradisional khususnya di kota Yogyakarta seperti ; Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 Tentang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah. Perpres Nomor 112 Tahun 2007 tentang Penataan dan Pembinaan Pasar Tradisional, Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern. Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2008 Tentang Pedoman Penataan dan Pembinaan Pasar Tradisional, Pusat Perbelanjaan Dan Toko Modern. Peraturan Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 8 Tahun 2011 Tentang Pasar Tradisional, Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern. Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 2 Tahun 2009 Tentang Pasar. Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 79 Tahun 2010 Tentang Pembatasan Usaha Waralaba Minimarket di Kota Yogyakarta.
2. Berbagai upaya yang telah dilakukan oleh pemerintah telah cukup efektif untuk tetap memberdayakan pasar tradisional dan memberikan perlindungan terhadap pasar tradisional yang di sandingkan dengan pasar modern yang di sandingkan dengan pasar modern.

terlihat dari peraturan-peraturan yang diterbitkan pemerintah seperti memperketat izin pembangunan pasar modern, dan memberikan sanksi yang tegas bagi pelanggaran-pelanggaran yang dilakukan oleh pasar modern seperti mencabut izin usahanya atau tidak mengeluarkan izin perpanjangan usaha pasar modern. serta upaya revitalisasi pasar tradisional yang dinilai sudah cukup baik dan efektif untuk meningkatkan daya saing pasar tradisional.

## **B. Saran**

Untuk tetap melindungi pasar tradisional dan pedagang yang ada didalamnya, maka hal yang perlu diperhatikan oleh pemerintah adalah dengan terus membatasi rang gerak pasar modern dikota Yogyakarta dengan aturan-aturan yang pasti agar tidak menggeser eksistensi pasar tradisional, karena cepat atau lambat sistem ekonomi di Indonesia akan bergeser kepada sistem perekonomian kapitalis. Sehingga para pemodal besar akan terus mengembangkan bisnisnya diberbagai bidang dengan dalih investasi, namun menguasai semua pangsa pasar yang menjadikan mereka meraup untung sebesar-besarnya. Sehingga tanpa disadari hak pedagang pasar tradisional terampas. Upaya yang harus selalu diperhatikan untuk tetap melindungi pasar tradisional antara lain :

1. Menerbitkan aturan perundang-undangan yang membatasi ruang gerak dan perkembangan pasar modern.
2. Memberikan sanksi yang tegas bagi pasar modern yang melanggar aturan perundang-undangan tersebut.